



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 58 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto akan melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Tata Tertib Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 bersifat terbuka;
 2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
 4. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dihadiri oleh Partai Politik tingkat Kota Sawahlunto, Badan Pengawas Pemilu Kota Sawahlunto, Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Sawahlunto, dan Undangan lainnya;
 5. Dalam Rapat Pleno, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan Partai Politik yang hadir dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
 6. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
 7. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto wajib menindaklanjuti masukan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
 8. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno;

- KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membuka Rapat Pleno Terbuka;
 2. Divisi Hukum membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
 3. Divisi Perencanaan dan Data memberi penjelasan tentang tata cara penetapan Daftar Pemilih Sementara dan memimpin Rekapitulasi;
 4. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih;
 6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;
 7. Pengambilan Uji Petik terhadap undangan/masyarakat yang hadir;
 8. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 9. Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa:
 - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
 - b. Formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih;
 - c. Formulir Model A Rekap Kabkokepada:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 - b. Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Sawahlunto; dan
 - c. Perangkat Pemerintahan tingkat Kota Sawahlunto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 4 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kedua Subbagian Hukum dan SDM,



Fadhlani